



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 61/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SANANKULON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 45/ PK.01-BA/3505/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Tahapan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SANANKULON KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;

KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.


Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 61/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SANANKULON
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SANANKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BENDOSARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DINDA DEWI PRIHATIN	P	BENDOSARI RT 04/04
2.	RIA AFRIDAFIANTI	P	BENDOSARI RT 03/03
3.	EDY SUTRISNO	L	BENDOSARI RT 02/04

B. KELURAHAN/DESA BENDOWULUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGENG HARIANTO	L	RT 4/3 BENDOWULUNG
2	DINAR BUDI PANGESTI	P	RT 01/03 DSN. PANGKRU DS. BENDOWULUNG
3	M. ZULFA NURKHOLIS	L	RT 01/4 BENDOWULUNG

C. KELURAHAN/DESA GLEDUG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISTAJIB LANA	L	DSN. SIDOMULYO RT 02/02
2	DENIK PUJI RAHAYU	P	DSN. SIDOMULYO RT 1/2
3	CHOIRUL NUR APRILIANTO	L	DS GLEDUG

D. KELURAHAN/DESA JEDING

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ALFAN ZAKI MUTAQIN	L	DS. JEDING KEC. SANANKULON
2	NUR LAILI	P	DS. JEDING KEC. SANANKULON
3	DENI PRASTYO	L	DS. JEDING RT 03/03

E. KELURAHAN/DESA KALIPUCUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HILDA SAUQI SALSABILA	P	DS. KALIPUCUNG, DSN SUMBERBUNTUNG RT 3/8
2	MUTHO AHMAD DIEN	L	DS. KALIPUCUNG RT 03/01
3	AHMAD NUR HIDAYATULLOH	L	DS KALIPUCUNG RT 03/03

F. KELURAHAN/DESA PLOSOARANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WACHID AMINUDIN	L	DSN. PLOSOARANG RT 01/003
2	SYUKRON KAMALA	L	DSN. MOJO DS. PLOSOARANG RT 01/01
3	ALVIN PRABOWO	L	DSN. CANGKRING DS. PLOSOARANG RT 03/04

G. KELURAHAN/DESA PURWOREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMIN SANTOSO	L	DSN. CENTANG 05/03 DS. PURWOREJO
2	KOKO AGY WIRANATA	L	DSN. KARANG JATI 01/06 DS. PURWOREJO
3	RISA FATKUL HIDAYAH	P	DSN. GENDONG 02/07 DS. PURWOREJO

H. KELURAHAN/DESA SANANKULON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD FARID FAJAR	L	DSN SANANKULON RT 02/06
2	NABELLA SANDI	P	DS. SANANKULON RT 03/01
3	NINA TRI LESTARI	P	DSN. KUNTULAN RT 02/07

I. KELURAHAN/DESA SUMBER

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIF BUDIARTO	L	DS SUMBER RT 04/10
2	DIDIK PRASTYO	L	DS. SUMBER RT 3/6
3	ISAROH MEI PURWATI	P	DS. SUMBER RT 04/03

J. KELURAHAN/DESA SUMBERINGIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. AMINULLOH NURMAN AZHARI	L	DSN. RINGIN SARI 2/2 DS. SUMBERINGIN
2	DIAN ARMADA PRADANA	P	DSN. BANYURIP 02/04 DS. SUMBERINGIN
3	FERY SIDIQ SETIO HADI	L	SUMBERINGIN RT 02/06

K. KELURAHAN/DESA SUMBERJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEWI SRIWARDANI	P	SUMBERJO RT 1/2
2	LAILATUL AZIZAH	P	DSN. KEMBANGAN RT 1/8 DS. SUMBERJO
3	LAELA TRI WAHYUNI	P	DSN KEMBANGAN RT 05/09

L. KELURAHAN/DESA TULISKRIYO


No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YOGA SETIAJI	L	DS. TULISKRIYO RT 02/03
2	FADHIL AUFA NURHADI	L	DS. TULISKRIYO RT 02/02
3	REZA ANUGRAH WIDODO	L	DS. TULISKRIYO RT 2/5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani